



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 17/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat

Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diatur kemudian menunggu instruksi KPU RI.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Maret 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAI DI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR : 17 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2020
 TANGGAL : 22 Maret 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
 LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAMPOSI TIGO
 NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN SUNGAI DURIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRASET TIO PANGESTU	L	Sungai Durian
2	FERDIAN PRATAMA	L	Sungai Durian
3	LIZA NOVITA SARI	P	Sungai Durian

2. KELURAHAN PARIK MUKO AIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRIKAS	L	Parik Muko Aia
2	REZI OKTAVIANI	P	Parik Muko Aia
3	ASNA	P	Parik Muko Aia

3. KELURAHAN PARAMBAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SATRIA FERI	L	Parambahan
2	WETRIA SILFETRIZA	P	Parambahan
3	MULYAWATI	P	Parambahan

4. KELURAHAN PADANG SIKABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NORMA YUNITA	P	Padang Sikabu
2	GUSTI MARJENNI ROMAZA	P	Padang Sikabu
3	AFDAL MAHENDRI	L	Padang Sikabu

5. KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOFRIZAL	L	Koto Panjang Padang
2	HERI WARDIANTO	L	Koto Panjang Padang
3	ANGGA MAULANA	L	Koto Panjang Padang

6. KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AFRICON	L	Koto Panjang Dalam
2	SANTI ALMINDA	P	Koto Panjang Dalam
3	RIKO P	L	Koto Panjang Dalam

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
ttd.

HAI DI MURSAL

